



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DONI DWININDYA SAPUTRA BIN ZAYUSDI
ZAIDAN (Alm);
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pandanaran Hills Cluster Pandanaran Garden Blo I
Rt/Rw 001/009 Mangunharjo Tembalang Kota
Semarang Jawa Tengah / Karang Sari Rt/Rw 08/32
Wodomartani Ngemplak Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (sales staf di Uniqlo Hartono
Mall);

Terdakwa Doni Dwinindya Saputra Bin Zayusdi Zaidan (Alm) telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: SP.KAP/63/V/2021/Satresnarkoba, mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 29 Mei 2021;

Terdakwa Doni Dwinindya Saputra Bin Zayusdi Zaidan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu AHMAD AFWAN HOFAR, S.H., dan RAHMANTIO ARYO DAMAR, S.H., M.H., Penasihat Hukum, Advokat/ Konsultan Hukum pada "PROSPERA LAW OFFICE", beralamat di Maguwo Rt. 18 N0. 738A IV Wonocatur, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 752/Pid.Sus/IX/2021 tanggal 21 september 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk, tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk, tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI DWININDYA SAPUTRA Bin ZAYUSDI ZAIDAN (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI DWININDYA SAPUTRA Bin ZAYUSDI ZAIDAN (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm.
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm.
 - 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm.
 - 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) linting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pembelaan atau Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DONI DWININDYA SAPUTRA Bin ZAYUSDI Z Aidan (Alm)** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wedomartani Ngemplak Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Wirogunan Kota Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja, saksi Alifki dan saksi Wibisono datang ketempat kerja terdakwa untuk meminjam kunci rumah kontrakan terdakwa, saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa bahwa ada barang berupa 4 (empat) pohon ganja dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja milik KIKI (DPO) akan ditiptkan di rumah kotrakan terdakwa di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman. Kemudian saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kembali ketempat kerja terdakwa untuk mengembalikan kunci rumah kontrakan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 10,00 Wib saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kerumah kontrakan terdakwa di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman, kemudian saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa 4 (empat) pohon ganja ditaruh dibalkon dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja ditaruh ditangga rumah kotrakan terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Wibisono mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting ganja yang diperoleh dari KIKI (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alifki dan saksi Wibisono menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) linting ganja secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa atau puntung linting ganja di taruh di asbak di meja kamar terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) linting ganja oleh saksi Wibisono dimasukkan di bungkus rokok. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Wibisono pulang kerumah.

,Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 00.25 Wib di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman saksi Amri Arivianto dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Widodo dan ditemukan berupa :

- a. 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm.
- b. 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm.
- c. 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm.
- d. 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm.
- e. 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
- g. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) linting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
- h. 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti oleh anggota Satnarkoba polres Yogyakarta di bawa ke Kantor Polres Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bermain di rumah saksi Alifki di Jalan Kaliurang KM 5 gang Sawo No. 12 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Sleman, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Alifki saksi Wibisono dan sdr. KIKI (DPO) menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) linting dan dipakai secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa puntung ganja tersebut oleh sdr. KIKI (DPO) dibuang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 1526/NNF/2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti BB-3272/2021/NNF, BB-3273/2021/NNF, BB-3274/2021/NNF dan BB-3275/2021/NNF berupa tanaman; BB-3276/2021/NNF dan BB-3277/2021/NNF berupa biji; BB-3278/2021/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok serta BB-3279/2021/NNF berupa daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Tegus Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00079206 tanggal 26 Mei 2021 an. Doni Dwinindya Saputra dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **DONI DWININDYA SAPUTRA Bin ZAYUSDI Z Aidan (Aim)** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wedomartani Ngemplak Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Wirogunan Kota Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja, saksi Alifki dan saksi Wibisono datang ketempat kerja terdakwa untuk meminjam kunci rumah kontrakan terdakwa, saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa bahwa ada barang berupa 4 (empat) pohon ganja dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja milik KIKI (DPO) akan dititipkan di rumah kotrakan terdakwa di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman. Kemudian saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kembali ketempat kerja terdakwa untuk mengembalikan kunci rumah kontrakan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 10,00 Wib saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kerumah kontrakan terdakwa di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman, kemudian saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa 4 (empat) pohon ganja ditaruh dibalkon dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja ditaruh ditangga rumah kotrakan terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Wibisono mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting ganja yang diperoleh dari KIKI (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alifki dan saksi Wibisono menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) linting ganja secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa atau puntung linting ganja di taruh di asbak di meja kamar terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) linting ganja oleh saksi Wibisono dimasukkan di bungkus rokok. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Wibisono pulang kerumah.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 00.25 Wib di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman saksi Amri Arivianto

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Widodo dan ditemukan berupa :

- a. 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm.
- b. 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm.
- c. 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm.
- d. 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm.
- e. 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
- f. 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
- g. 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) liting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
- h. 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram

Kemudian terdakwa beserta barang bukti oleh Anggota Satnarkoba polres Yogyakarta di bawa ke Kantor Polres Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bermain di rumah saksi Alifki di Jalan Kaliurang KM 5 gang Sawo No. 12 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Sleman, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Alifki saksi Wibisono dan sdr. KIKI (DPO) menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) liting dan dipakai secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa puntung ganja tersebut oleh sdr. KIKI (DPO) dibuang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 1526/NNF/2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti BB-3272/2021/NNF, BB-3273/2021/NNF, BB-3274/2021/NNF dan BB-3275/2021/NNF berupa tanaman; BB-3276/2021/NNF dan BB-3277/2021/NNF berupa biji; BB-3278/2021/NNF berupa daun dan biji dalam liting rokok serta BB-3279/2021/NNF berupa daun dalam putung rokok tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Ir. H. Slamet Iswanto, SH

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Tegus Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00079206 tanggal 26 Mei 2021 an. Doni Dwinindya Saputra dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC).

Bahwa terdakwa menyalahgunakannarkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ataupun Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. AGUS DWI HARSONO, SH. MH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 saksi beserta Anggota Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 00.25 Wib di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman saksi Amri Arivianto dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Widodo dan ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) liting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
 - 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram.

Dan ditemukan juga barang titipan dari KIKI (DPO);

- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm.
 - 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm.
 - 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm.
 - 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 1526/NNF/2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti BB-3272/2021/NNF, BB-3273/2021/NNF, BB-3274/2021/NNF dan BB-3275/2021/NNF berupa tanaman; BB-3276/2021/NNF dan BB-3277/2021/NNF berupa biji; BB-3278/2021/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok serta BB-3279/2021/NNF berupa daun dalam putung rokok tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Tegus Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00079206 tanggal 26 Mei 2021 an. Doni Dwinindya Saputra dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC).
 - Bahwa terdakwa menyalahgunakannarkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- Saksi 2 : BRURI SAPTONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 00.25 Wib di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman saksi Bruri Saptono dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Widodo dan ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) liting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
 - 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) liting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
 - 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram.
- Dan ditemukan juga barang titipan dari sdr. KIKI (DPO)
- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm.
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm.
 - 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm.
 - 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm.
 - 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 1526/NNF/2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti BB-3272/2021/NNF, BB-3273/2021/NNF, BB-3274/2021/NNF dan BB-3275/2021/NNF berupa tanaman; BB-3276/2021/NNF dan BB-3277/2021/NNF berupa biji; BB-3278/2021/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok serta BB-3279/2021/NNF berupa daun dalam putung rokok tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Tegus Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00079206 tanggal 26 Mei 2021 an. Doni Dwinindya Saputra dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC).
- Bahwa terdakwa menyalahgunakannarkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 : FANI KRISNAWARMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 00.25 Wib di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman saksi Fani Krisnawarman dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Widodo dan ditemukan berupa:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) linting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram.

Dan ditemukan juga barang titipan dari sdr. KIKI (DPO)

- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm.
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm.
 - 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm.
 - 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm.
 - 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 1526/NNF/2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti BB-3272/2021/NNF, BB-3273/2021/NNF, BB-3274/2021/NNF dan BB-3275/2021/NNF berupa tanaman; BB-3276/2021/NNF dan BB-3277/2021/NNF berupa biji; BB-3278/2021/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok serta BB-3279/2021/NNF berupa daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Tegus Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00079206 tanggal 26 Mei 2021 an. Doni Dwinindya Saputra dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa terdakwa menyalahgunakannarkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 4 : ADI BAGUS WASKITO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya;
- Bahwa saksi adalah Anggota Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 saksi beserta anggota Sat Narkoba Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 00.25 Wib di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman saksi Adi Bagus Waskito dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Widodo dan ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) linting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram;
- Dan ditemukan juga barang titipan dari sdr. KIKI (DPO);
- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm;
 - 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 1526/NNF/2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti BB-3272/2021/NNF, BB-3273/2021/NNF, BB-3274/2021/NNF dan BB-3275/2021/NNF berupa tanaman; BB-3276/2021/NNF dan BB-3277/2021/NNF berupa biji; BB-3278/2021/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok serta BB-3279/2021/NNF berupa daun dalam putung rokok tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Tegus Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00079206 tanggal 26 Mei 2021 an. Doni Dwinindya Saputra dengan hasil positif Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa terdakwa menyalahgunakannarkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 5 : ALIFKI ILHAM DACHOLFANY ALIAS ALIF BIN IKMALUDDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 00.25 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Karang Sari Rt. 08, Rw. 32, Wedomartani, Ngemplak, Sleman;
- Bahwa awalnya dari hubungan pertemanan saya dengan KIKI ALIAS TANGKIL (DPO) yang terjalin sekira pada bulan Maret 2021 dimana pada saat itu sore hari sekira jam 18.00 WIB KIKI datang ke kost saya sendirian dan kebetulan di kost saya sudah ada teman saya yang bernama WIBISONO, kemudian saat berada di dalam kamar saya KIKI mengeluarkan bungkusan Koran isi ganja yang saya tidak tahu beratnya, kemudian bungkusan Koran isi ganja tersebut diserahkan kepada saya dan WIBISONO;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekira jam 19.00 WIB saat WIBISONO dan KIKI sedang beradadi kost saya, Terdakwa datang, kemudian saya kenalkan dengan KIKI, kemudian kami beempat berbincang – bincang, di tengah obrolan tiba – tiba KIKI mengeluarkan 2 (dua) linting ganja dan mengatakan “ayo kita pakai ini”, kemudian saya, WIBISONO dan Terdakwa iyakan, dan sekira jam 20.30 WIB kami berempat menggunakan ganja tersebut secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 2 (dua) linting ganja yang dilinting oleh KIKI, dan puntung dari linting ganja yang telah kami gunakan dibuang oleh KIKI, setelah itu kami mengobrol dan KIKI mengatkan bahwa ia memiliki 4 (empat) pot tanaman ganja di kostnya yang berada di Jalan Palagan Sleman;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 kami berempat sedang main gitar di kost saya, lalu KIKI mengatakan bahwa ia berencana untuk pulang ke kampung halamannya;
- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 WIBISONO datang ke kost saya dimana disana sudah ada KIKI dan Terdakwa, dan kami berencana untuk mengantar KIKI ke Terminal Giwangan, dan sebelum berangkat KIKI memberikan saya barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting ganja dan mengatakan “ini untuk kalian bertiga” yang kemudian diletakkan di atas meja di kost saya dan sekira jam 19.00 WIB kami berangkat ke terminal Giwangan dan sekira jam 20,00 WIB KIKI sudah mendapatkan bus, lalu saya, Terdakwa dan WIBISONO kembali ke kost saya, dan saya menceritakan kepada Terdakwa dan WIBISONO bahwa KIKI menitipkan 4 (empat) pot pohon ganja dan 2 (dua) kaleng bibit ganja kepada saya, namun karena kost saya terbuka dan kecil, saya berupaya untuk memindahkan tanaman ganja tersebut ke tempat lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB, saya dan WIBISONO mendatangi tempat kerja Terdakwa untuk meminjam kunci kontrakan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan menitipkan tanaman ganja tersebut kepada Terdakwa dan diiyakan oleh Terdakwa dan tidak dipermasalahkan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya dan WIBISONO mengantarkan tanaman tersebut ke kontrakan Terdakwa dengan menggunakan Gocar dan selanjutnya meletakkan tanaman ganja tersebut di balkon lantai 2 (dua) rumah kontrakan Terdakwa dan 2 (dua) kaleng bibit ganja warna abu – abu dan hitam tersebut saya letakkan di dekat tangga, setelah itu saya dan WIBISONO ke kost saya untuk mengambil sepeda motor dan kemudian kembali ke tempat kerja Terdakwa untuk mengembalikan kunci kontrakan dan kemudian kembali ke kost lagi;
- Bahwa hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 10.00 WIB, saya dan WIBISONO mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Karang Sari Rt. 08, Rw. 32, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, dan sekira jam 11.00 WIB saya mengeluarkan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi 3 (tiga) liting ganja yang diberikan oleh KIKI, dan kemudian saya, Terdakwa dan WIBISONO menggunakan ganja tersebut secara bergantian dan menghabiskan 2 (dua) liting ganja dan puntungnya saya letakkan di asbak milik Terdakwa di dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) liting ganja yang belum digunakan WIBISONO masukkan ke dalam bungkus rokok Surya yang kemudian diletakkan di atas meja dekat asbak tersebut, dan kemudian sekira jam 14.00 WIB saya dan WIBISONO pamit untuk pulang ke kost saya, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB saya dan WIBISONO berencana untuk mencari makan malam, dan kemudian ketika mengisi bensin di Pom Bensin yang terletak di Jalan Kaliurang 13,5 Nganggrung, Sukoharjo, Ngangglik, Sleman, kami dihentikan oleh Polisi dan kemudian digeledah dan ditemukan ganja, dan kemudian saya dan WIBISONO serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Yogyakarta;
- Bahwa KIKI alias TANGKIL tersebut pernah mengatakan sebelumnya bahwa ia memiliki tanaman ganja di kostnya namun saya tidak tahu dimana;
- Bahwa Tanaman ganja tersebut diletakkan di rumah kontrakan Terdakwa di lantai 2 (dua) di bagian luar ruangan yaitu di balkon;
- Bahwa Saya tidak disuruh datang ke kost KIKI, namun pada saat KIKI akan pulang kampung sekira tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2021, saat akan datang ke Terminal Giwangan, pada saat itulah KIKI membawa tanaman ganja dalam pot yang tingginya kurang lebih 20 cm (dua puluh centi meter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh) centi meter tersebut ke kost saya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan menitipkan tanaman ganja tersebut KIKI mengatakan “Lif ini titip ini nanti setelah saya pulang dari Lampung akan saya ambil”;
- Bahwa awalnya KIKI akan kembali ke Yogyakarta 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian, namun sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa Tanaman ganja yang ditiptipkan oleh KIKI tersebut saya letakkan di halaman kost saya, namun karena tempatnya kecil kemudian saya titipkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saya membawa tanaman tersebut ke rumah Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021 setelah sempat berada di kost saya selama 1 sehari;
- Bahwa di kontrakan Terdakwa tersebut tidak ada anggota keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saat ini saya sudah tidak berhubungan dengan KIKI alias TANGKIL;
- Bahwa Saya tidak dijanjikan apa – apa oleh KIKI sebelumnya hanya ditiptipi saja;
- Bahwa Saya tidak mendapatkan upah dari KIKI untuk menyimpan tanaman ganja tersebut, dan hanya berdasarkan pertemanan saja;
- Bahwa Saya tidak tahu tanaman ganja tersebut akan digunakan untuk apa oleh KIKI;
- Bahwa Saya tidak tahu resiko dari tanaman terlarang tersebut;
- Bahwa Saya mengkonsumsi ganja bersama dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saya menyimpan ataupun mengkonsumsi ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan
Saksi 6 : WIBISONO ALIAS WIBI BIN AGOES SOECAHYONO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP nya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja, saksi Alifki dan saksi Wibisono datang ketempat kerja terdakwa untuk meminjam kunci rumah kontrakan terdakwa, saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa bahwa ada barang berupa 4 (empat) pohon ganja dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja milik KIKI (DPO) akan dititipkan di rumah kotrakan terdakwa di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman. Kemudian saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kembali ketempat kerja terdakwa untuk mengembalikan kunci rumah kontrakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 10,00 Wib saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kerumah kontrakan terdakwa di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman, kemudian saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa 4 (empat) pohon ganja ditaruh dibalkon dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja ditaruh ditangga rumah kotrakan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Wibisono mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 3 (tiga) liting ganja yang diperoleh dari KIKI (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alifki dan saksi Wibisono menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) liting ganja secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa atau puntung liting ganja di taruh di asbak di meja kamar terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) liting ganja oleh saksi Wibisono dimasukkan di bungkus rokok. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Wibisono pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 00.25 Wib di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman saksi Adi Bagus Waskito dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Widodo dan ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) liting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
 - 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram.Dan ditemukan juga barang titipan dari KIKI (DPO)
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm.
- 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm.
- 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm.
- 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram.
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bermain di rumah saksi Alifki di Jalan Kaliurang KM 5 gang Sawo No. 12 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Sleman, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Alifki saksi Wibisono dan sdr. KIKI (DPO) menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) linting dan dipakai secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa puntung ganja tersebut oleh sdr. KIKI (DPO) dibuang;

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan *Saksi a de charge* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DONI DWININDYA SAPUTRA Bin ZAYUSDI Z Aidan (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya di BAP Penyidik sudah benar dan saya sudah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 00.25 WIB di rumah kontrakan Terdakwa, pada saat saya hendak tidur di Karang Sari Rt. 08, Rw. 32, Wedomartani, Ngemplak, Sleman:
- Bahwa saat penangkapan saya telah disita barang bukti:
 - 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja tinggi kurang lebih 40 cm;
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja tinggi kurang lebih 27 cm;
 - 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja tinggi kurang lebih 23 cm;
 - 1 (satu) buah polybag warna hitam berisi tanaman ganja tinggi kurang lebih 6 cm;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 gram;
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 gram;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam warna coklat isi 1 (satu) liting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 gram;
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram;

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 19.00 WIB saat saya main ke kost ALIFKI, saat saya datang di kost ALIFKI tersebut sudah ada ALIFKI, WIBISONO dan KIKI, kemudian ALIFKI mengenalkan saya dengan KIKI, kemudian kami berempat berbincang – bincang, di tengah obrolan tiba – tiba KIKI mengeluarkan 2 (dua) liting ganja dan mengatakan “ayo kita pakai ini”, kemudian saya, ALIFKI, dan WIBISONO iyaikan;

- bahwa lalu sekira jam 20.30 WIB kami berempat menggunakan ganja tersebut secara bergantian dan menghabiskan sebanyak 2 (dua) liting ganja yang diliting oleh KIKI, dan puntung dari liting ganja yang telah kami gunakan dibuang oleh KIKI, setelah itu kami mengobrol dan KIKI mengatakan bahwa ia memiliki 4 (empat) pot tanaman ganja di kostnya yang berada di Jalan Palagan Sleman;

- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2021 kami berempat sedang main gitar di kost ALIFKI, lalu KIKI mengatakan bahwa ia berencana untuk pulang ke kampung halamannya yaitu Lampung Selatan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, dan setelah itu saya pulang pada jam 20.00 WIB

- Bahwa hari Minggu tanggal 23 Mei 2021, saya datang ke kost ALIFKI dimana sudah ada KIKI disana, kemudian tidak lama berselang WIBISONO juga datang, dan kemudian ALIFKI dan WIBISONO berencana untuk mengantar KIKI ke terminal Giwangan, dan sebelum berangkat KIKI memberikan ALIFKI barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 3 (tiga) liting ganja dan mengatakan “ini untuk kalian bertiga” yang kemudian diletakkan di atas meja di kost ALIFKI;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Bahwa sekira jam 19.00 WIB kami berangkat ke terminal Giwangan dan sekira jam 20,00 WIB KIKI sudah mendapatkan bus, lalu ALIFKI, WIBISONO dan saya kembali ke kost ALIFKI, dan ALIFKI menceritakan kepada WIBISONO dan saya bahwa KIKI menitipkan 4 (empat) pot pohon ganja dan 2 (dua) kaleng bibit ganja kepada ALIFKI, kemudian saya pamit pulang untuk mengganti senar gitar saya yang putus ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 15.00 WIB, ALIFKI dan WIBISONO mendatangi tempat kerja saya untuk meminjam kunci kontrakan saya dan mengatakan kepada saya bahwa ada barang berupa 4 (empat) pohon ganja dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja milik KIKI akan ditiptkan di rumah kotrakan saya. Kemudian sekira jam 17.00 WIB ALIFKI dan WIBISONO datang kembali ketempat kerja saya untuk mengembalikan kunci rumah kontrakan;
- Bahwahari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 10.00 WIB, aksi ALIFKI dan WIBISONO datang kerumah kontrakan saya, kemudian ALIFKI mengatakan kepada saya 4 (empat) pohon ganja ditaruh dibalkon dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja ditaruh ditangga rumah kotrakan saya;
- Bahwa lalu sekitar pukul 11.00 WIB WIBISONO mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 3 (tiga) liting ganja yang diperoleh dari KIKI, kemudian saya bersama dengan ALIFKI dan WIBISONO menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) liting ganja secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa atau puntung liting ganja di taruh di asbak di meja kamar saya, sedangkan sisa 1 (satu) liting ganja oleh WIBISONO dimasukkan di bungkus rokok, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB ALIFKI dan WIBISONO pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira jam 00.25 WIB di kontrakan saya di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap saya dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan saya yang disaksikan oleh WIDODO dan ditemukan berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) liting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram;
 - 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram;
- Bahwa ditemukan juga barang titipan dari sdr. KIKI (DPO):

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm;
 - 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- Bahwa Saya mengenal KIKI alias TANGKIL tersebut dari ALIFKI dan WIBISONO;
- Bahwa Pertama kali saya mengkonsumsi ganja adalah pada bulan April 2021 karena ingin coba – coba;
- Bahwa yang saya rasakan saat menghisap ganja tersebut adalah saya menjadi tenang;
- Bahwa Saya tidak kecanduan mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Saya mengkonsumsi ganja sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan April 2021 bersama KIKI, ALIFKI dan WIBISONO dan yang kedua kali pada tanggal 25 Mei 2021 bersama ALIFKI dan WIBISONO;
- Bahwa Tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk saya menyimpan ataupun mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Sempat dilakukan tes urine terhadap diri saya dan hasilnya adalah positif Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa Saya belum sempat merawat tanaman ganja yang ditiptkan di rumah saya tersebut dan sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan pada persidangan ini;
- Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga mengajukan *barang bukti* dipersidangan yang berupa:
- 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja tinggi kurang lebih 40 cm;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja tinggi kurang lebih 27 cm;
- 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja tinggi kurang lebih 23 cm;
- 1 (satu) buah polybag warna hitam berisi tanaman ganja tinggi kurang lebih 6 cm;
- 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 gram;
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 gram.
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok Gudang Garam warna coklat isi 1 (satu) linting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 gram;
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram;

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dan selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti berupa *Surat*, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 1526/NNF/2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti BB-3272/2021/NNF, BB-3273/2021/NNF, BB-3274/2021/NNF dan BB-3275/2021/NNF berupa tanaman; BB-3276/2021/NNF dan BB-3277/2021/NNF berupa biji; BB-3278/2021/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok serta BB-3279/2021/NNF berupa daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah **Ganja** terdaftar dalam **Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 8 (delapan)** Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Tegus Prihmono. MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00079206 tanggal 26 Mei 2021 an. Doni Dwinindya Saputra dengan hasil **Positif Tetrahydrocannabinol (THC)**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja, saksi Alifki dan saksi Wibisono datang ketempat kerja terdakwa untuk meminjam kunci rumah kontrakan terdakwa,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa bahwa ada barang berupa 4 (empat) pohon ganja dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja milik KIKI (DPO) akan ditiptkan di rumah kontrakan terdakwa di Karangasari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman. Kemudian saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kembali ketempat kerja terdakwa untuk mengembalikan kunci rumah kontrakan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 10,00 Wib saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kerumah kontrakan terdakwa di Karangasari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman, kemudian saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa 4 (empat) pohon ganja ditaruh dibalkon dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja ditaruh ditangga rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Wibisono mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting ganja yang diperoleh dari KIKI (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alifki dan saksi Wibisono menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) linting ganja secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa atau puntung linting ganja di taruh di asbak di meja kamar terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) linting ganja oleh saksi Wibisono dimasukkan di bungkus rokok. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Wibisono pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 00.25 Wib di Karangasari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman saksi Adi Bagus Waskito dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Widodo dan ditemukan berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) linting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram.
- Dan ditemukan juga barang titipan dari KIKI (DPO):
- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;
- 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
- 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bermain di rumah saksi Alifki di Jalan Kaliurang KM 5 gang Sawo No. 12 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Sleman, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Alifki saksi Wibisono dan sdr. KIKI (DPO) menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) linting dan dipakai secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa puntung ganja tersebut oleh sdr. KIKI (DPO) dibuang;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu dalam Dakwaan KESATU Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan KEDUA Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat memilih salah satu dakwaan yang pembuktiannya mengarah kepada pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yang dalam masalah ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan **Dakwaan Kedua**, yaitu *Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009*, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa **DONI DWININDYA SAPUTRA Bin ZAYUSDI Z Aidan (Alm)** persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur Setiap Penyalahguna dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut *Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 15* disebutkan bahwa "*Penyalah Guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk *kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja, saksi Alifki dan saksi Wibisono datang ketempat kerja terdakwa untuk meminjam kunci rumah kontrakan terdakwa, saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa bahwa ada barang berupa 4 (empat) pohon ganja dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja milik KIKI (DPO) akan dititipkan di rumah kotrakan terdakwa di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman. Kemudian saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kembali ketempat kerja terdakwa untuk mengembalikan kunci rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 10,00 Wib saksi Alifki dan saksi Wibisono datang kerumah kontrakan terdakwa di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman, kemudian saksi Alifki mengatakan kepada terdakwa 4 (empat) pohon ganja ditaruh dibalkon dan 2 (dua) kaleng isi biji ganja ditaruh ditangga rumah kotrakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Wibisono mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 3 (tiga) linting ganja yang diperoleh dari KIKI (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Alifki dan saksi Wibisono menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) linting ganja secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa atau puntung linting ganja di taruh di asbak di meja kamar terdakwa, sedangkan sisa 1 (satu) linting ganja oleh saksi Wibisono dimasukkan di bungkus rokok. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi dan saksi Wibisono pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 00.25 Wib di Karang Sari Rt/Rw 08/32 Wodomartani Ngemplak Sleman saksi Adi Bagus Waskito dan beberapa anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Widodo dan ditemukan berupa:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) linting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram.

Menimbang, bahwa juga ditemukan juga barang titipan dari KIKI (DPO), berupa:

- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;
- 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
- 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm;
- 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa bermain di rumah saksi Alifki di Jalan Kaliurang KM 5 gang Sawo No. 12 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Sleman, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Alifki saksi Wibisono dan KIKI (DPO) menggunakan ganja sebanyak 2 (dua) linting dan dipakai secara bergantian dengan cara dibakar lalu dihisap, kemudian sisa puntung ganja tersebut oleh sdr. KIKI (DPO) dibuang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Jenis Ganja tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 1526/NNF/2021 Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti BB-3272/2021/NNF, BB-3273/2021/NNF, BB-3274/2021/NNF dan BB-3275/2021/NNF berupa tanaman; BB-3276/2021/NNF dan BB-3277/2021/NNF berupa biji; BB-3278/2021/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok serta BB-3279/2021/NNF berupa daun dalam puntung rokok tersebut diatas adalah **Ganja** terdaftar dalam **Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 8 (delapan)** Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dan Dr. Drs. Tegus

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST selaku pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Nomor rekam medis 00079206 tanggal 26 Mei 2021 an. Doni Dwinindya Saputra dengan hasil **Positif Tetrahydrocannabinol (THC)**;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa sewaktu Terdakwa Doni Dwinindya Saputra Bin Zayusdi Zaidan (Alm) menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki ijin khusus dari Kementerian Kesehatan RI dan tujuannya bukan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan terdakwa tersebut melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur ke-2 tersebut, maka dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab, selanjutnya Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;
- 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
- 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm;
- 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) linting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram;

Bahwa barang-barang tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia relative muda dan masih diharapkan dapat diperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI DWININDYA SAPUTRA Bin ZAYUSDI ZAIDAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
 - 1 (satu) buah pot warna putih berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) cm;
 - 1 (satu) buah pot warna hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 23 (dua puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah polybag hitam berisi tanaman ganja setinggi kurang lebih 6 (enam) cm;
 - 1 (satu) buah kaleng warna abu-abu isi biji ganja berat kurang lebih 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam isi biji ganja berat kurang lebih 81,5 (dua puluh lima koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam warna coklat isi 1 (satu) linting rokok ganja berat kurang lebih 3,9 (tiga koma sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah asbak berisi 2 (dua) puntung ganja berat kurang lebih 0,9 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, SARI SUDARMI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NASRULLOH, S.H., A. SURYO HENDRATMOKO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI INDRIYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh NUR MAYA, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASRULLOH, S.H.

SARI SUDARMI, S.H.

A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWI INDRIYANI, S.H.